



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PENETAPAN ANGKA PENGENAL
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNTUK KONVERSI NOMOR IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 17 TAHUN 2008
TANGGAL : 1 JULI 2008**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG
PENETAPAN ANGKA PENGENAL
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNTUK KONVERSI NOMOR IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi penetapan konversi Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43 Tahun 2007, perlu menetapkan angka pengenal keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk konversi Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59/KEP/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Kepegawaian sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kantor Regional X, XI, dan XII Badan Kepegawaian Negara;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;

13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Penetapan, dan Penggunaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PENETAPAN ANGKA PENGENAL KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA UNTUK KONVERSI NOMOR IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Angka pengenal Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk konversi Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang dibuat secara kolektif dan petikan adalah 4 (empat) angka awal menunjukkan nomor Surat Keputusan, diikuti huruf KV menunjukkan Konversi, 5 (lima) angka berikutnya adalah angka kode Instansi, huruf berikutnya adalah KEP menunjukkan Keputusan, serta diakhiri 4 (empat) angka menunjukkan tahun penetapan keputusan, sehingga seluruh nomor Keputusan dimaksud menjadi 0000/KV/00000/KEP/0000.

Pasal 2


Angka pengenal Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara untuk konversi Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dibuat secara kolektif dan petikan adalah 4 (empat) angka menunjukkan nomor Surat Keputusan, diikuti huruf KV menunjukkan Konversi, dilanjutkan angka romawi sesuai urutan Kantor Regional, 5 (lima) angka berikutnya adalah angka kode Instansi, huruf berikutnya adalah KEP menunjukkan Keputusan, serta diakhiri 4 (empat) angka menunjukkan tahun penetapan keputusan, sehingga seluruh nomor Keputusan dimaksud menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2008

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,




EDY TOPO ASHARI

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 17 TAHUN 2008
TANGGAL : 1 JULI 2008

ANGKA PENGENAL KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNTUK KONVERSI NOMOR IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
YANG BERADA DI WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NO	KANTOR REGIONAL BKN	NOMOR KEPUTUSAN
1	Kantor Regional I	0000/KV/I/00000/KEP/0000
2	Kantor Regional II	0000/KV/II/00000/KEP/0000
3	Kantor Regional III	0000/KV/III/00000/KEP/0000
4	Kantor Regional IV	0000/KV/IV/00000/KEP/0000
5	Kantor Regional V	0000/KV/V/00000/KEP/0000
6	Kantor Regional VI	0000/KV/VI/00000/KEP/0000
7	Kantor Regional VII	0000/KV/VII/00000/KEP/0000
8	Kantor Regional VIII	0000/KV/VIII/00000/KEP/0000
9	Kantor Regional IX	0000/KV/IX/00000/KEP/0000
10	Kantor Regional X	0000/KV/X/00000/KEP/0000
11	Kantor Regional XI	0000/KV/XI/00000/KEP/0000
12	Kantor Regional XII	0000/KV/XII/00000/KEP/0000

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



EDY TOPO ASHARI